



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
 14. Peraturan Bupati Sampang Nornor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

- Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
 5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
 6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sampang.
 7. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
 8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
 9. Aparat Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
 10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 11. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi purnawantian dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Piagam Audit Internal Dalam Peraturan Bupati ini

sebagai berikut:

- a. Piagam Audit Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP;
- b. Piagam Audit Intern bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

BAB III PIAGAM AUDIT INTERN

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Intern memuat :
 - a. kedudukan dan peran Inspektorat
 - b. tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
 - c. kewenangan Inspektorat;
 - d. tanggung jawab Inspektorat;
 - e. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat;
 - f. kode etik dan standar audit APIP;
 - g. persyaratan APIP Inspektorat;
 - h. larangan perangkapan tugas dan jabatan APIP;
 - i. hubungan kerja dan koordinasi
 - j. Penilaian Kinerja APIP, dan
 - k. Penilaian Berkala.
- (2) Bentuk, Isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV Penutup

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di Sampang
Pada tanggal : 26 September 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di Sampang
Pada tanggal : 26 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd
YULIADI SETIAWAN, S.Sos.,MM,
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN NOMOR: 85

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG

PIAGAM AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Piagam Audit Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dan para auditor pada berbagai standar audit yang berlaku.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

1. Inspektorat Daerah merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
2. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

1. Visi
Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang adalah merupakan Visi dari Kabupaten Sampang yaitu :
“Sampang Hebat Bermartabat”.
2. Misi
Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang adalah Misi ke 4 Kabupaten Sampang yaitu :
“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
2. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah
6. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian Internal dan Sosialisasi ;
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
8. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan auditi
9. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya; dan
11. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Melaksanakan pencegahan korupsi melalui *Monitoring Corruption Preventif* (MCP) ;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah ;
7. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah;
8. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah; dan
9. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah; dan

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

F. TANGGUNGJAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang bertanggung jawab untuk :

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Sampang melalui Sekretaris Daerah.

G. TUJUAN SASARAN, DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

1. Tujuan

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang adalah “Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan dan Desa Yang Profesional dan berorientasi pada Pelayanan Publik”.

2. Sasaran

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah telah sesuai ketentuan;
- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, yang mencakup :
 - 1) Audit Kinerja atas pengelolaan keuangan Negara/Daerah;
 - 2) Audit Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
 - 3) Audit Investigasi untuk pengungkapan kecurangan/kejahatan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
 - 4) Audit BUMD
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, meliputi :
 - 1) Reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah;
 - 2) Reviu atas laporan kinerja pemerintah daerah.
 - 3) Reviu Perencanaan Kerja Pemerintahan Daerah dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / DPA Perubahan;
 - 4) Riviui peningkatan penggunaan produk dalam negeri ;
 - 5) Riviui Dana Alokasi Khusus ;
 - 6) Riviui Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah ,
 - 7) Riviui Analisis Standar Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pekerjaan Kontruksi (HSPK)
 - 8) Riviui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- d. Evaluasi dan monitoring atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti :
 - 1) Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - 2) Evaluasi atas Penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
 - 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
 - 4) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
 - 5) Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah.
 - 6) Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah.
 - 7) Evaluasi Intern Pelaksanaan kegiatan pengawasan
 - 8) Monitoring peningkatan harga bahan makanan pokok masyarakat
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

H. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi Profesi Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

I. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan minimal auditor intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang meliputi :

1. Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

J. LARANGAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan minimal auditor intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang meliputi :

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian, independensi dan obyektivitas auditor intern;
2. Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural kecuali yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

1. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN AUDIT

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit

intern kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. INSPEKTORAT DAERAH DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang;
 - b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 - c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

3. INSPEKTORAT DAERAH DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah;
 - c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah Daerah; dan
 - d. Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4. INSPEKTORAT DAERAH DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) Sosialisasi SPIP;
 - 3) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
 - 5) Peningkatan kompetensi auditor APIP.
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor

yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

L. PENGAWASAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TERHADAP KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

1. Pengawasan terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dilakukan oleh jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten Sampang guna mengawasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
2. Jajaran pimpinan yang dimaksud tersebut didalam bentuk Tim Pengawasan APIP yang ditetapkan oleh Bupati Sampang tersendiri.
3. Tim pengawasan APIP berfungsi:
 - a. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Daerah dan/atau Inspektur Daerah Kabupaten dalam rangka:
 - 1) Perbaikan pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat Daerah kabupaten Sampang;
 - 2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPK, BPKP Perwakilan Propvinsi Jawa Timur serta Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang ;
 - b. Mengadakan pertemuan reguler/ rapat secara berkala dengan Kepala Daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun untuk meningkatkan kepedulian terhadap Pengendalian Intern Pemerintah (*Governance Risk Control*);
 - c. Mendorong Kepala Daerah untuk mendukung independensi APIP antara lain dengan mengkomunikasikan kewenangan, independensi, dan manfaat pengawasan internal bagi organisasi;
 - d. Memberi masukan kepada Kepala Daerah terhadap kebutuhan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM APIP serta anggaran dan sarana prasarana;
 - e. Dalam hal diperlukan, Tim Pengawas dapat memberi masukan terkait pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Daerah Kabupaten Sampang atas permintaan Kepala Daerah;
 - f. Sebelum melaksanakan tugas, Tim Pengawas membuat Pernyataan Independen dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - g. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP kepada Kepala Daerah secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun dengan format laporan dalam bentuk surat sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan keputusan ini;
 - h. Memonitor pelaksanaan *action plan* dan tindak lanjut APIP atas hasil pengawasan Tim Pengawas terhadap kegiatan APIP.

M. PENILAIAN BERKALA

1. Inspektur secara berkala harus menilai tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya ;
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

N. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI SAMPANG

ttd

H. SLAMET JUNAIDI